



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 202/KEP/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SD DAN SMP
NEGERI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di pandang perlu memperluas akses pendidikan dengan menambah Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Kupang Tahun Pelajaran 2017/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011);
11. Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 640);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SD DAN SMP NEGERI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2017/2018
- KESATU : Menetakan izin pendirian Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kupang dengan nama Sekolah dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI KUPANG

AYUB TITU EKI

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta ;
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
9. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi;
11. Camat Amarasi Barat di tempat ;
12. Camat Semau Selatan di tempat;
13. Camat Taebenu di tempat;
14. Camat Kupang Barat di tempat;
15. Camat Amfoang Selatan di tempat;
16. Camat Amabi Oefeto di tempat;
17. Camat Fatuleu di tempat;
17. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan masing-masing di tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
 NOMOR : 202/KEP/HK/2017
 TANGGAL : 22 JUNI 2017

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SD DAN SMP
 NEGERI DI KABUPATEN KUPANG
 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	DESA	KET.
1	Semau Selatan	SDN Amanamang Helong	Utiuh Ana	
2	Taebenu	SDN Oelka	Baumata Utara	
3	Taebenu	SDN Binilaka	Oeltua	
4	Kupang Barat	SMPN 6 Kupang Barat	Kuanheum	
5	Kupang Barat	SDN Nait	Oenesu	
6	Kupang Barat	SMPN 5 Kupang Barat Satap	Sumili	
7	Amarasi Barat	SMPN 7 Amarasi Barat	Toobaun	
8	Amfoang Selatan	SMPN 6 Amfoang Selatan Satap	Fatumeian	
9	Amabi Oefeto	SMPN 5 Amabi Oefeto Satap	Fatuteta	
10	Fatuleu	SMPN 12 Fatuleu	Kiuoni	

BUPATI KUPANG

 NABUE TITU EKI



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM
JALAN TIMOR RAYA KM 36 OELAMASI

Kepada

- Yth. 1. Bapak Bupati Kupang
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang

Dengan ini disampaikan kepada Bapak, Keputusan Bupati Kupang Nomor 202/Kl:P/HK/2017 tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kupang Tahun Pelajaran 2017/2018

Untuk maksud tersebut mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani.

Demikian dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Oelamasi, 6 Juli 2017

Kepala Bagian Hukum,


Soleman Luik, SH

P e m b i n a

NIP. 19641225 199003 1 009